

**PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK, SOSIALISASI PAJAK
DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
PELAKU UMKM DENGAN KUALITAS PELAYANAN PAJAK
SEBAGAI VARIABEL MODERASI**



**UNIVERSITAS TARUMANAGARA
FAKULTAS EKONOMI dan BISNIS
JAKARTA**

DIAJUKAN OLEH:

NAMA : GERALDI HARTANTO

NIM : 127232021

**UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT – SYARAT
GUNA MENCAPAI GELAR
MAGISTER AKUTANSI
2025**

UNIVERSITAS TARUMANAGARA
MAGISTER AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
JAKARTA

TANDA PERSETUJUAN TESIS

NAMA : GERALDI HARTANTO
NO. MAHASISWA : 127232021
PROGRAM : MAGISTER AKUTANSI
BIDANG KONSENTRASI : AKUTANSI PERPAJAKAN
JUDUL TESIS :PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK,
SOSIALISASI PAJAK DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB
PAJAK PELAKU UMKM DENGAN KUALITAS PELAYANAN PAJAK SEBAGAI
VARIABEL MODERASI

Jakarta, 19 Mei 2025

Dosen Pembimbing



H. Waluyo, Dr., MSc., AK., CA

FAKULTAS EKONOMI & BISNIS

UNIVERSITAS TARUMANAGARA

JAKARTA

TANDA PENGESAHAN TESIS

N A M A : Geraldi Hartanto

N I M : 127232021

PROGRAM STUDI : S.2 AKUNTANSI

JUDUL TESIS

PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK, SOSIALISASI PAJAK DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK

PELAKU UMKM DENGAN KUALITAS PELAYANAN PAJAK SEBAGAI VARIABEL MODERASI

Telah diuji pada sidang Tesis pada tanggal 27 Mei 2025 dan dinyatakan lulus dengan majelis penguji
majelis penguji terdiri dari

1. Ketua : Herman Ruslim
2. Anggota : Estralita Trisnawati
Ronnie Resdianto Masman



Jakarta, 27 Mei 2025

Pembimbing



Estralita Trisnawati

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat-Nyalah penyusunan Tesis dengan judul **“PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK, SOSIALISASI PAJAK DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PELAKU UMKM DENGAN KUALITAS PELAYANAN PAJAK SEBAGAI VARIABEL MODERASI”** dapat diselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya. Penulisan Tesis ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Akuntansi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan Tesis ini, penulis menemui banyak kendala, namun berkat bantuan, bimbingan, doa, kerja sama, serta dorongan dari berbagai pihak, kendala-kendala yang ada dapat diatasi. Oleh karena itu, dengan diselesaikannya skripsi ini, penulis hendak menghaturkan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada :

1. Ibu Dr. Estralita Trisnawati, S.E., M.Si., Ak selaku Ketua Program Studi Pascasarjana Magister Akutansi yang senantiasa memberikan saran dan petunjuk dalam menyelesaikan Tesis ini.
2. Almarhum Bapak H. Waluyo, Dr.,M.Sc.,Ak.,CA. selaku Pembimbing Tesis penulis, yang telah sabar membimbing penulis untuk menyelesaikan penulisan Tesis ini dan selalu bersedia memberikan arahan kepada penulis setiap waktu;
3. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara yang sudah bersedia meluangkan waktu untuk mengajar dan membimbing penulis sampai pada tahap tesis ini.

4. Seluruh karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara, atas bantuannya selama penulis menjalani masa perkuliahan;
5. Orangtua penulis yang sangat penulis sayangi, beribu terima kasih penulis ucapkan atas dukungan materiil dan non-materiil kepada orangtuapenulis selama perkuliahan dan penyelesaian penulisan Tesis ini. Terima kasih penulis ucapkan atas kepercayaan penuh dan serangkaian doa yang diberikan kepada penulis selama penulis berada di luar rumah. Penulis berharap bahwa dengan diselesaikannya Tesis ini, dapat memberi kebanggaan bagi orang tua penulis.
6. Seluruh keluarga besar penulis yang tidak dapat disebutkan satu per satu oleh penulis, yang telah mendukung penulis untuk menyelesaikan pendidikan S1 tepat pada waktunya;
7. Pihak-pihak lain yang telah memberikan bantuan kepada penulis dalam bentuk apapun selama penulisan Tesis ini.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam Tesis ini, sehingga penulis menerima kritik dan saran dan yang membangun demi kesempurnaan Tesis ini.

Jakarta, 21 Mei 2025



Geraldi Hartanto

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengetahuan pajak, sosialisasi pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM, serta menguji peran kualitas pelayanan pajak sebagai variabel moderasi dalam hubungan tersebut. Kepatuhan wajib pajak merupakan aspek krusial dalam optimalisasi penerimaan negara, khususnya dari sektor UMKM yang memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian nasional. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan pendekatan Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM). Data dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner kepada pelaku UMKM yang terdaftar sebagai wajib pajak di wilayah DKI Jakarta . Jumlah responden yang dianalisis sebanyak 73 orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan pajak, sosialisasi pajak, dan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain itu, kualitas pelayanan pajak terbukti memoderasi hubungan tersebut secara positif, yang berarti semakin tinggi kualitas pelayanan, maka pengaruh variabel-variabel tersebut terhadap kepatuhan wajib pajak semakin kuat. Penelitian ini memberikan implikasi bahwa peningkatan pengetahuan, sosialisasi yang intensif, serta penegakan sanksi yang tegas perlu didukung dengan pelayanan pajak yang profesional untuk mendorong kepatuhan wajib pajak UMKM secara optimal.

Kata Kunci: Pengetahuan Wajib Pajak, Sosialisasi Pajak, Sanksi Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak

ABSTRACT

This study aims to analyze the influence of tax knowledge, tax socialization, and tax sanctions on tax compliance among MSME taxpayers, as well as to examine the role of tax service quality as a moderating variable in this relationship. Tax compliance is a crucial aspect in optimizing state revenue, especially from the MSME sector, which makes a significant contribution to the national economy. The research employed a quantitative method using the Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM) approach. Data were collected through questionnaires distributed to MSME actors registered as taxpayers in the DKI Jakarta area. A total of 73 respondents were analyzed. The results show that tax knowledge, tax socialization, and tax sanctions have a positive and significant effect on taxpayer compliance. In addition, tax service quality was found to positively moderate these relationships, meaning that higher service quality strengthens the influence of those variables on taxpayer compliance. This study implies that enhancing knowledge, conducting intensive socialization, and enforcing strict tax sanctions must be supported by professional tax services to optimally promote tax compliance among MSMEs.

Keywords: *Tax Knowledge, Tax Socialization, Tax Sanctions, Taxpayer Compliance, MSMEs, Service Quality, Moderation*

DAFTAR ISI

TANDA PERSETUJUAN TESIS.....	i
TANDA PENGESAHAN TESIS.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	9
1.3 Pembatasan Masalah.....	9
1.4 Rumusan Masalah	11
1.5 Tujuan dan Manfaat.....	11
BAB II LANDASAN TEORI	13
2.1 Definisi Konseptual Variable.....	13
2.2 Kaitan Antara Variabel-Variabel	14
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	24
3.1 Desain Penelitian.....	24
3.2 Populasi dan Teknik Pemilihan Sampel	24
3.3 Operasionalisasi Variable dan Instrumen	25
3.3.1 Variabel Independen.....	25
3.3.2 Variable Dependen	26
3.3.3 Variabel Moderasi	26

3.4 Analisis Validitas dan Reabilitas.....	27
3.4.1 Uji Validitas	27
3.4.2 Uji Reabilitas.....	27
3.5 Analisis Data	28
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	30
4.1 Hasil pengumpulan data	30
4.2 Hasil pengumpulan data	30
4.3 Analisis Deskriptif Variabel Penelitian	31
4.3.1 Analisis Inferensial.....	32
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	41
5.1 KESIMPULAN	41
5.2 SARAN.....	43
DAFTAR PUSTAKA	44
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	
LAMPIRAN.....	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Kontribusi Perpajakan.....	14
Tabel 1.2. Data UMKM.....	17
Tabel 1.3. Data UMKM 2023 dan 2024.....	18
Tabel 2.1. Sanksi Administrasi (Bunga).....	31
Tabel 2.2. Sanksi Administrasi (Denda Administrasi).....	32
Tabel 4.1. Data Responden.....	42
Tabel 4.2. Hasil Statistik Deskriptif.....	43
Tabel 4.3. Hasil Outer Loading Uji Convergent Validity.....	46
Tabel 4.4. Hasil Cross Loading Uji Discriminant Validity.....	48
Tabel 4.5. Nilai Chronbach's Alpha.....	50
Tabel 4.6. Nilai Composite Reliability.....	51
Tabel 4.7. Nilai R-Square.....	51

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Statistik.....	27
Gambar 4.1. Model Latent Variable Penelitian.....	45

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya sumber utama pendapatan negara melalui pajak. Saat ini, perpajakan memegang peranan yang sangat penting dalam pendapatan negara. Perpajakan merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang potensial karena sejalan dengan struktur dan kualitas demografi, stabilitas perekonomian, sosial ekonomi dan politik. Dalam kaitan ini, pentingnya administrasi perpajakan menjadi prioritas baik bagi pemerintah daerah maupun pusat. Saat ini perpajakan sudah bukan hal yang asing lagi bagi masyarakat Indonesia dan sebagian masyarakat telah menjadikan perpajakan sebagai salah satu sarana untuk turut serta membantu pemenuhan tugas-tugas negara yang diemban oleh pemerintah.

Perpajakan memiliki dua fungsi utama: satu adalah menyediakan dana untuk pengeluaran pemerintah sebagai fungsi anggaran, dan yang lainnya adalah mengatur kebijakan pemerintah di bidang sosial dan ekonomi sebagai fungsi permanen. Hal ini menjadikan perpajakan sebagai sumber utama pendapatan negara, yang digunakan untuk mendukung kegiatan ekonomi, mendukung operasi pemerintah, dan menyediakan fasilitas umum bagi masyarakat. Definisi pajak menurut Waluyo adalah:¹

“Pajak merupakan kontribusi yang dapat dipaksakan yang dibuat oleh rakyat kepada negara. Iuran tersebut wajib dibayarkan oleh rakyat sesuai ketentuan, tanpa imbalan apa pun, dan dapat dibuktikan secara langsung. Tujuannya adalah untuk menyediakan dana untuk pengeluaran umum yang terkait dengan tanggung jawab pemerintah.”

Sedangkan, menurut Soeparman Soemahamidjaya, pengertian pajak adalah:

“Iuran wajib dari warga negara atau masyarakat, baik berupa uang maupun barang, dipungut oleh penguasa sesuai dengan berbagai norma hukum yang berlaku

¹ Widjaja dan Siagian, *Analisis Penerapan E-System Perpajakan Pada Wajib Pajak*, hlm.: 440-447

untuk menutupi biaya produksi barang dan jasa dalam rangka mencapai kemanfaatan bagi masyarakat. Iuran wajib dari warga negara atau masyarakat, baik berupa uang maupun barang, dipungut oleh penguasa sesuai dengan berbagai norma hukum yang berlaku untuk menutupi biaya produksi barang dan jasa dalam rangka mencapai kemanfaatan bagi masyarakat..”²

Berikut ini adalah Tabel Kontribusi Perpajakan sepanjang tahun 2021 sampai dengan tahun 2023:³

Tabel 1.1. Kontribusi Perpajakan

Tahun	2021	2022	2023
Perpajakan	1.547,8 Triliun	2.034,5 Triliun	2.155,42 Triliun
PNBP	458,5 Triliun	588,3 Triliun	605,89 Triliun
Hibah	5 Triliun	5.6 Triliun	12,99 Triliun
Total	2.011,3 Triliun	2.628,4 Triliun	2.774,30 Triliun

Menurut Kementerian Keuangan, Realisasi pendapatan negara hingga 31 Desember 2021 mampu tumbuh Rp 2.011,3 triliun atau 115,35% dari target (APBN) 2021 yang sebesar Rp 1.743,6 triliun. Capaian tersebut tumbuh 21,6% lebih tinggi dibandingkan APBN tahun 2020 yang sebesar Rp 1.647,8 triliun. dari sisi realisasi sementara penerimaan pajak telah mencapai Rp 1.277,5 triliun atau 103,9% dari target APBN 2021 yang sebesar Rp 1.229,6 triliun. Capaian ini tumbuh 19,2% dari penerimaan pajak tahun 2020 lalu yang sebesar Rp 1.072,1 triliun akibat terpukul pandemi COVID-19.⁴

Menteri Keuangan Indonesia (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa pendapatan negara APBN Tahun 2022 terealisasi Rp2.628,4 triliun atau 115,9% dari target berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022 sebesar Rp 2.266,2 triliun. Realisasi ini meningkat sebesar 30,6% sejalan dengan pemulihan ekonomi yang semakin kuat dan terjaga serta dorongan harga komoditas yang relatif masih tinggi. Selain itu, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebagai komponen

²Soehamadidjaya, Soeparman, *PERPAJAKAN*, hlm.2

³Indonesia, *Kementerian Keuangan*, 2003.

⁴*Ibid*,

pendapatan negara juga menghadirkan cerita yang menggembirakan. Realisasi PNBP tahun 2022 menunjukkan Rp588,3 triliun atau 122,2% dari target Perpres 98/2022, tumbuh 28,3% dari tahun lalu yang juga sudah melonjak naik di level Rp 458,5 triliun.

Ketidakpastian dan lemahnya ekonomi global masih terus terjadi sampai dengan akhir tahun 2023. Aktivitas ekonomi global masih mengalami kontraksi terutama ditandai oleh *Purchasing Managers Index* (PMI) sektor manufaktur yang masih dibawah level 50. Meskipun demikian, perkembangan perekonomian Indonesia masih tetap kuat dan stabilitas ekonomi pun tetap terjaga ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang berada di angka 5,05 persen. PMI Indonesia pun berada di zona ekspansi, di atas 50; hal ini menunjukkan geliat manufaktur yang positif. Aktivitas produksi dan konsumsi masyarakat masih tetap kuat. Kinerja APBN 2023 jauh lebih baik dari yang sudah didesain dan diperkirakan atau *ahead the curve*, artinya mampu menyehatkan APBN sendiri, dan pada saat yang bersamaan mampu menyehatkan ekonomi dan melindungi masyarakat. Mulai dari pendapatan negara mencapai 112,64 persen dari target APBN 2023, belanja negara yang tumbuh 0,83 persen (yoy), hingga keseimbangan primer yang bernilai positif setelah surplus terakhir di tahun 2011. Penghujung tahun 2023, realisasi sementara Pendapatan Negara dan Hibah hingga 31 Desember 2023 mencapai Rp2.774,30 triliun (112,64 persen dari target APBN 2023 atau 105,20 persen dari target Perpres Nomor 75/2023), tumbuh 5,25 persen (yoy). Capaian tersebut lebih tinggi Rp138,46 triliun dari periode yang sama tahun lalu, dengan menjaga tren kinerja yang masih positif sejak awal 2023. Pendapatan Negara yang bersumber dari penerimaan Perpajakan Rp2.155,42 triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp605,89 triliun, dan realisasi Hibah Rp12,99 triliun.⁵

Pajak Penghasilan Final (PPh Final) untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia merupakan sebuah sistem perpajakan yang dirancang khusus untuk mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan UMKM. Tujuan utamanya adalah untuk memberikan kemudahan administrasi serta kepastian pajak bagi pelaku UMKM. PPh Final UMKM dikenakan berdasarkan omzet atau nilai transaksi yang

⁵Indonesia, *Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2023, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara..*

diterima oleh UMKM dalam satu periode tertentu, dengan tarif yang telah ditetapkan lebih rendah dibandingkan tarif pajak penghasilan reguler. Hal ini memungkinkan UMKM untuk menghindari kompleksitas perhitungan pajak yang mungkin membebani sumber daya dan waktu mereka. Selain itu, dengan adanya PPh Final UMKM, UMKM dapat fokus sepenuhnya pada pengembangan usaha, inovasi produk, serta peningkatan produktivitas tanpa terlalu banyak terbebani oleh aspek administrasi perpajakan yang rumit. Kebijakan ini sekaligus merupakan upaya pemerintah dalam memberikan insentif kepada sektor UMKM sebagai tulang punggung ekonomi nasional, yang tidak hanya meningkatkan daya saing tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif di Indonesia.

Menurut data KADIN (Kamar Dagang dan Industri Indonesia) atau *Indonesian Chamber of Commerce and Industry*, usaha kecil, menengah, dan mikro mempunyai peranan yang sangat besar dalam pertumbuhan perekonomian Indonesia, dengan jumlah mereka mencapai 99% dari seluruh unit usaha. Tahun 2023, jumlah pengusaha usaha kecil, menengah, dan mikro akan mencapai sekitar 66 juta orang. Kontribusi UMKM mencapai 61% terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia atau setara Rp 9.580 triliun. UMKM mempekerjakan sekitar 117 juta pekerja (97% dari total angkatan kerja).⁶ Kontribusi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) terhadap perekonomian Indonesia, termasuk pendapatan domestik bruto (PDB), sangatlah penting. Sektor UMKM memberikan kontribusi sebesar 60% terhadap PDB negara. Berdasarkan laman Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, per Desember 2023, jumlah pelaku usaha sektor mikro sebanyak 65,95 juta orang, dan sektor usaha kecil sebanyak 193,9 ribu orang dan sektor usaha menengah sebanyak 193,9 ribu. menengah sebanyak 193,9 ribu.

Usaha kecil dan menengah memainkan peran besar dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia, mencakup 99% dari semua unit bisnis. Pada tahun 2023, jumlah badan usaha kecil, menengah, dan mikro akan mencapai sekitar 66 juta. Kontribusi UKM mencapai 61% terhadap PDB Indonesia atau setara dengan Rp 9.580 triliun. UMKM mempekerjakan sekitar 117 juta pekerja (97% dari total angkatan kerja).

⁶<https://data.goodstats.id/statistic/jumlah-umkm-indonesia-capai-66-juta-pada-2023-CN6TF>

Adapun sumber data UMKM menurut KADIN, diuraikan dalam sebuah tabel berikut:⁷

Tabel 1.2. Data UMKM

	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
Data UMKM (Juta)	64,19	65,47	64	65,46	65	66
Pertumbuhan UMKM (%)		1,98	-2,24	2,28	-0,70	1,52

Sumber: KADIN Indonesia 2023

Pengkategorian usaha mikro, kecil dan menengah pada dasarnya didasarkan pada besarnya modal usaha pada saat didirikan. Suatu usaha diklasifikasikan dalam kategori usaha mikro jika modalnya mencapai maksimum 1 miliar rupiah (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha tersebut berada). Bisnis dengan modal usaha lebih dari 1 miliar hingga 5 miliar termasuk dalam kategori usaha kecil.

Pada tahun 2023, usaha Industri Mikro Kecil (IMK) tumbuh positif di setiap triwulan, dengan rata-rata pertumbuhan naik sebesar 2,55%. Kelompok industri pakaian jadi (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia/KBLI 14) menjadi kelompok industri dengan kontribusi nilai tambah terbesar kedua tumbuh dari waktu ke waktu, dengan rata-rata pertumbuhan naik sebesar 3,02%. Industri makanan.

Upaya pemerintah untuk meningkatkan produk dalam negeri lewat UMKM Jakarta. Kehadiran pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Jakarta selama ini berperan penting bagi pertumbuhan ekonomi, baik di tingkat regional maupun nasional. Oleh karena itu, Pemerintah berupaya melakukan peningkatan produk dalam negeri (P3DN) untuk menopang perekonomian Jakarta. Capaian tersebut tentu didukung oleh peran pelaku UMKM Jakarta yang totalnya sekitar 98,78% dari jumlah usaha di DKI Jakarta. Kondisi ini semakin mencerminkan bahwasanya pelaku UMKM menjadi bagian dalam pertumbuhan perekonomian Jakarta. Memasuki akhir tahun 2023, komitmen Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Provinsi DKI

⁷<https://data.goodstats.id/statistic/jumlah-umkm-indonesia-capai-66-juta-pada-2023-CN6TF>

Jakarta berhasil direalisasikan oleh Suku Dinas PPKUKM Kota Administrasi adalah Suku Dinas Perindustrian hingga mencapai target yang telah ditentukan sebelumnya.⁸

Mengutip Laporan UMKM DKI Jakarta 2022 yang diterbitkan Badan Pusat Statistik (BPS), setidaknya terdapat tiga alasan UMKM menjadi penopang ekonomi yang tahan terhadap gempuran krisis. Pertama, barang dan jasa konsumen yang diproduksi oleh usaha kecil dan menengah dekat dengan kebutuhan masyarakat. Kedua, UMKM tidak bergantung pada bahan baku impor karena dapat memanfaatkan sumber daya lokal dengan lebih baik termasuk sumber daya manusia, modal, bahan baku, dan peralatan. Ketiga, biaya investasi usaha kecil, menengah, dan mikro relatif rendah, sehingga mudah diikuti oleh masyarakat umum. Di sisi lain, pasar Indonesia sebagai pembawa usaha kecil, menengah, dan mikro juga telah berkembang seiring kemajuan teknologi. Berkat teknologi, aktivitas UMKM tak hanya di pasar-pasar tradisional saja, tetapi juga pasarpasar modern dan digital melalui e-commerce sebagai pasar terbaru..⁹

Tabel 1.3. Data UMKM Jakarta

Tahun	2023	2024	Keterangan
UMKM Jakarta	243.972	377.625	Meningkat 133.653

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM) Provinsi DKI Jakarta mengungkapkan, 377.625 UMKM yang ada di Jakarta saat ini telah menjadi peserta Jakarta Entrepreneur (Jakpreneur), sebuah ekosistem UMKM yang dibangun Pemprov DKI Jakarta. Peran UMKM akan semakin sentral untuk mendukung Jakarta sebagai kota global. Sebab ekonomi mapan dan terkoneksi dengan dunia luar menjadi salah satu indikator untuk mewujudkan Jakarta sebagai kota global. Kontribusi UMKM terhadap perekonomian, tambah Heru, tidak hanya dari kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) semata, melainkan juga dari sisi penyerapan tenaga kerja yang cukup tinggi. UMKM mampu menyerap tenaga kerja yang tidak terserap oleh industri, sehingga mampu mengurangi angka pengangguran.¹⁰

⁸<https://data.goodstats.id/statistic/jumlah-umkm-indonesia-capai-66-juta-pada-2023-CN6TF>

⁹PENTINGNYA EKOSISTEM DIGITAL BAGI PELAKU UMKM, Jakita Edisi 04 2024

¹⁰PENTINGNYA EKOSISTEM DIGITAL BAGI PELAKU UMKM, Jakita Edisi 04 2024

Usaha mikro, kecil, dan menengah merupakan salah satu penggerak dan kecepatan pembangunan perekonomian. Usaha mikro, kecil, dan menengah bersifat fleksibel dan mudah beradaptasi terhadap naik turunnya serta arah permintaan pasar. Menurut Halim (2020:18) Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan bentuk usaha yang memproduksi barang dan jasa dengan memanfaatkan bahan utama yang berasal dari sumber daya alam, keterampilan, serta kekayaan seni tradisional lokal. UMKM juga lebih cepat menciptakan lapangan kerja dibandingkan industri lainnya, cukup kreatif dalam meningkatkan output dengan menambah jenis produksi, serta memberikan kontribusi penting terhadap ekspor dan perdagangan. Berdasarkan UU Nomor 36 Tahun 2008, Pajak Penghasilan adalah pajak yang dipungut terhadap orang pribadi dan badan berdasarkan jumlah penghasilan yang diterima selama setahun.¹¹ PPh final merupakan pajak yang dikenakan kepada orang pribadi dan badan yang mempunyai penghasilan sampai dengan Rp 4,8 miliar. Sesuai PP Nomor 55 Tahun 2022 Pasal 6:¹²

“Orang perseorangan yang menjalankan usaha mikro, kecil, dan menengah apabila penghasilan atau omzetnya tidak mencapai 500 juta dalam waktu 1 tahun, tidak wajib menyetorkan PPh Final UMKM sebesar 0,5% jika penghasilan atau Omset. Jika omset seseorang dalam satu tahun pajak melebihi 500 juta, maka wajib pajak hanya perlu menyetor selisih 500 juta, yang dapat membantu meningkatkan perekonomian usaha kecil, menengah, dan mikro serta meningkatkan pendapatannya.”

Pemerintah memperpanjang insentif pajak berupa PPh Final 0,5% bagi para pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) hingga tahun 2025. Sebelumnya kebijakan insentif ini berakhir pada 31 Desember 2024 lalu. PPh final UMKM seharusnya berakhir tahun ini. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No.23/2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Insentif pajak ini bentuk keberpihakan, tidak hanya meringankan beban UMKM, tetapi juga mendorong kepatuhan pajak. Bila tarifnya terlalu tinggi, pelaku UMKM cenderung sulit patuh, dan malah akan mengurangi potensi penerimaan pajak negara. Usaha Mikro, Kecil,

¹¹Indonesia, *Undang-Undang No. 36 Tahun 2008*, UU Perpajakan.

¹²Indonesia, *Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2002*

dan Menengah (UMKM) memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia. Sistem Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko telah berhasil menerbitkan 10 juta Nomor Induk Berusaha (NIB). Dalam kurun waktu tidak sampai satu tahun sejak ulang tahun OSS yang kedua, telah terbit lebih dari 5 juta NIB. Sistem OSS semakin banyak dikenal dan digunakan oleh masyarakat luas. Lonjakan penerbitan NIB ini menandakan bahwa kesadaran pelaku usaha akan pentingnya legalitas sudah semakin tinggi. Kementerian Investasi/BKPM secara konsisten berupaya memberikan kemudahan bagi pelaku usaha, baik skala kecil maupun besar, untuk mengurus perizinannya. Kolaborasi dengan sistem-sistem terkait perizinan dari kementerian/lembaga lain terus dilakukan. Hingga saat ini terdapat 38 K/L yang telah terintegrasi dengan Sistem OSS Berbasis Risiko.¹³

Peluang bagi pelaku UMKM untuk berkembang seperti diversifikasi produk seperti berbagai jenis usaha, mulai dari kuliner, fashion, hingga kerajinan tangan. Hal ini menciptakan ekosistem yang kaya akan inovasi. Akses pasar tradisional: di wilayah DKI Jakarta yang strategis memudahkan pelaku UMKM untuk menjangkau konsumen, baik dari kalangan lokal maupun luar daerah. Dengan banyaknya kantor swasta dan pemerintah, tempat pendidikan, terminal dan halte bus membuat lokasi menjadi tempat UMKM untuk menjangkau konsumen, baik dari kalangan kecil dan menengah. Dukungan pemerintah berbagai program pemerintah, seperti pelatihan kewirausahaan dan akses permodalan, tersedia untuk mendukung UMKM.

Pemerintah harus lebih menggalakan penerimaan pajak UMKM. Kurang optimalnya perpajakan berkaitan dengan rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, perlu dikaji faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan perundang-undangan. Kepatuhan pajak merujuk pada kesadaran individu yang mendorong mereka untuk menjalankan kewajiban pajak sesuai dengan hukum yang berlaku. Diketahui bahwa terdapat berbagai faktor yang memengaruhi tingkat kepatuhan tersebut, dan faktor-faktor ini dapat bervariasi. Penelitian ini mengkaji kembali pengaruh kesadaran

¹³Link: <https://www.bkpm.go.id/id/info/siaran-pers/genap-tiga-tahun-oss-berbasis-risiko-terbitkan-10-juta-nib>

dan pengetahuan wajib pajak UMKM terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Untuk meningkatkan pelaporan pajak, sejumlah peraturan telah diperkenalkan untuk menyederhanakan prosedur perpajakan. Namun, salah satu tantangan yang dihadapi dalam pengajuan pajak setiap tahunnya adalah belum adanya edukasi WPOP yang memadai. Begitu pula dengan kurangnya kesadaran dan pengetahuan mengenai perpajakan di wilayah DKI Jakarta. Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh pelayanan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak, khususnya pengetahuan perpajakan dan kesadaran perpajakan. Temuan-temuan penelitian terdahulu yang dilakukan yang dituangkan dalam penelitian ini.

Diharapkan penelitian ini dapat membantu kantor pajak dalam memberikan pengetahuan pajak kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam pelaporan pajak. Penelitian ini berfokus pada pengaruh pengetahuan pajak, pelayanan pajak, sanksi pajak, dan pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Oleh karena itu, ruang lingkup penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak orang pribadi pelaku usaha. Data primer, atau kuesioner, diukur menggunakan aplikasi SmartPLS untuk regresi berganda.

Disamping adanya ketidakkonsistenan hasil penelitian sebelumnya, berbagai upaya sudah dilakukan untuk wajib pajak orang pribadi lebih taat dalam pelaporan pajak. Berdasarkan fenomena dan gap dari penelitian sebelumnya, maka penelitian ini memiliki judul “Analisis Pengetahuan Pajak, Pelayanan Pajak dan Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Dengan Pelayanan Pajak Sebagai Variable Moderasi.”

1.2 Identifikasi Masalah

Berkurangnya pendapatan Negara dalam sektor perpajakan yang disebabkan oleh kurangnya pengetahuan pajak bagi pelaku Wajib Pajak Orang Pribadi, Pelaku Usaha Kecil, Menengah, dan Mikro di wilayah DKI Jakarta.

1.3 Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah dalam penelitian ini mengenai pajak UMKM di Indonesia yaitu mencakup beberapa aspek yang mempengaruhi keberlanjutan dan pertumbuhan

sektor UMKM. Masalah dalam pajak penghasilan UMKM di Indonesia sering kali terkait dengan kurangnya pengetahuan bagi wajib pajak tentang kewajiban perpajakan, terutama dalam hal pemahaman tentang aturan dan prosedur perpajakan yang berlaku. Banyak pelaku UMKM menghadapi kesulitan dalam memahami kompleksitas aturan perpajakan dan mengelola administrasi pajak dengan benar, yang sering kali melebihi kapasitas mereka yang terbatas. Selain itu, pelayanan dari instansi perpajakan terkadang tidak optimal dalam memberikan bantuan dan layanan yang diperlukan untuk membantu UMKM memenuhi kewajiban perpajakan mereka dengan efektif. Sosialisasi mengenai pentingnya kepatuhan perpajakan juga tidak selalu mencukupi, yang dapat mengakibatkan rendahnya tingkat kesadaran dan kesediaan untuk melaksanakan kewajiban pajak secara tepat waktu dan benar. Keseluruhan, tantangan ini menghambat kemampuan UMKM untuk berkembang secara berkelanjutan dan mempengaruhi kepatuhan mereka terhadap aturan perpajakan di Indonesia.

Penelitian mengenai pajak penghasilan UMKM di Indonesia mungkin menghadapi beberapa masalah potensial, antara lain:

1. Kesulitan dalam Penentuan Pendapatan Bersih UMKM seringkali memiliki struktur keuangan yang sederhana dan pencatatan transaksi yang kurang teratur. Hal ini dapat menyulitkan penentuan pendapatan bersih yang akurat untuk keperluan perpajakan.
2. Kesadaran dan Kepatuhan Pajak Banyak UMKM mungkin kurang sadar akan kewajiban perpajakan mereka atau tidak memiliki akses yang memadai terhadap informasi mengenai tata cara perpajakan yang berlaku. Ini dapat mengarah pada tingkat kepatuhan pajak yang rendah.
3. Beban Administratif: Proses administratif yang terkait dengan pemenuhan kewajiban perpajakan bisa menjadi rumit bagi UMKM dengan sumber daya terbatas. Ini termasuk pengisian formulir, pembayaran, dan pelaporan yang membutuhkan waktu dan pengetahuan khusus.
4. Pola Transaksi Informal UMKM sering terlibat dalam pola transaksi yang lebih informal, seperti pembayaran tunai, yang sulit untuk dilacak dan dikenakan pajak secara akurat.

5. Pengawasan dan Penegakan: Pengawasan dan penegakan hukum terhadap kewajiban perpajakan UMKM mungkin tidak selalu efektif karena keterbatasan sumber daya dan prioritas.
6. Ketimpangan Pengetahuan: Ketimpangan dalam pengetahuan dan pemahaman mengenai tata cara perpajakan antara UMKM dan instansi perpajakan dapat mempengaruhi komunikasi dan konsultasi yang efektif.

1.4 Rumusan Masalah

Menurut Sugiyono (2015:228), rumusan masalah adalah suatu bentuk pertanyaan yang memandu peneliti dalam mengumpulkan data lapangan. Saat menulis pernyataan masalah, Anda harus memperhatikan teknik pernyataan masalah. Oleh karena itu, masalah penelitian ini dirumuskan sebagai:

1. Apakah Pengetahuan Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak ?
2. Apakah Sosialisasi Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak ?
3. Apakah Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak ?
4. Apakah dengan Moderasi Pelayanan Pajak dapat berpengaruh positif terhadap Pengetahuan Pajak ?
5. Apakah dengan Moderasi Pelayanan Pajak dapat berpengaruh positif terhadap Sosialisasi Pajak ?
6. Apakah dengan Moderasi Pelayanan Pajak dapat berpengaruh positif terhadap Sanksi Pajak ?

1.5 Tujuan dan Manfaat

Dalam penelitian ini memiliki tujuan dan manfaat sebagai berikut pertama tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mendapatkan pemahaman lebih dalam tentang pengaruh Pengetahuan Pajak, Sosialisasi, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak terhadap pelaku UMKM, baik dari sudut pandang ekonomi maupun administratif. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dampaknya positif atau negative terhadap pertumbuhan UMKM, serta efektivitas dalam memenuhi

kewajiban pajak dan kemungkinan perbaikan atau penyempurnaan kebijakan yang bisa dilakukan. Sedangkan manfaat dari penelitian ini antara lain:

1. Pemahaman Mendalam: Memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang mekanisme PPh Final UMKM, termasuk aturan, keuntungan, dan kewajiban yang berlaku bagi UMKM.
2. Kepatuhan Pajak : Memahami bagaimana UMKM dapat lebih efektif mematuhi kewajiban pajak dengan menerapkan PPh Final, sehingga dapat menghindari sanksi dan meningkatkan kepatuhan.
3. Pengelolaan Keuangan: Memiliki wawasan tentang pengaruh PPh Final terhadap pengelolaan keuangan UMKM, termasuk dampaknya terhadap cash flow dan keuntungan bersih.
4. Perencanaan Pajak: Mempelajari strategi perencanaan pajak yang tepat menggunakan PPh Final UMKM untuk mengoptimalkan pengurangan biaya pajak secara legal.
5. Pengembangan Bisnis: Menggunakan informasi dari penelitian untuk mengembangkan strategi bisnis yang lebih baik dan berkelanjutan bagi UMKM, dengan mempertimbangkan aspek-aspek perpajakan

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdullah, Burhanudin , MENANTI KEMAKMURAN NEGERI *Kumpulan Esai tentang Pembangunan Sosial Ekonomi Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006).
- Boediono, “Pelayanan Prima Perpajakan”, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003)
- Kamaruddin, Sutanti, M., dan Suprpti, R. 2017. "Analisis Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumbawa Besar tahun 2011-2016". *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, ISSN (P): 2089-1210, E-ISSN: 2580-7285, Vol. 14, No. 3, hlm:244–255
- Yuliansyah et al. 2019. Pengaruh Pemahaman, Sanksi Perpajakan, dan Tingkat Kepercayaan pada Pemerintah terhadap Kepatuhan Membayar PBB-P2 Kecamatan Jatinegara. *Jurnal SETEI Ekonomi*. Vol. 28, No. 02.
- Herryanto, M., & Toly, A. A. (2013). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kegiatan Sosialisasi Perpajakan, dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Surabaya Sawahan. *Tax & Accounting Review*, Vol 1, No 1.
- Juwita, & Wasif, S. K. (2020). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan , Kesadaran Wajib Pajak , Sanksi Pajak dan Penerapan E-SAMSAT Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Bersama SAMSAT Jakarta Tim. *Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia*, 1.
- Diana Anastasia, dan Lilis Setiawati, “Perpajakan Indonesia: Konsep, Aplikasi, & Penuntun Praktis”, (Yogyakarta: ANDI, 2010).
- Gusfahmi, *Pajak Menurut Syari’ah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2007)
- Mardiasmo, *Perpajakan* (Jakarta: Edisi Terbaru 2018)
- Zain, Mohammad, *Manajemen Perpajakan*, (Jakarta: Salemba Empat, 2007)
- Rahayu, Siti Kurnia, “Perpajakan: Konsep dan Aspek Formal”, (Bandung: Rekayasa Sains, 2017).

Soemahamidjaja, Soeparman. 2010. Pajak Berdasarkan Asas Gotong Royong. Universitas Padjajaran. Bandung

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D, (Jakarta:2016)

Widjaja dan Siagian, *Analisis Penerapan E-System Perpajakan Pada Wajib Pajak*,

Ajzen, I. (2020) 'The theory of planned behavior: Frequently asked questions', Human Behavior and Emerging Technologies, 2(4), pp. 314–324. doi: 10.1002/HBE2.195/FORMAT/PDF.

Nadia Pradipta Nareswari, Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan usaha dan Pekerjaan Bebas di Kota Yogyakarta,

B. JURNAL

Jurnal Hukum Kementrian Keuangan, 2003.

<https://data.goodstats.id/statistic/jumlah-umkm-indonesia-capai-66-juta-pada-2023-CN6TF>

<https://www.bkpm.go.id/id/info/siaran-pers/genap-tiga-tahun-oss-berbasis-risiko-terbitkan-10-juta-nib>

PENTINGNYA EKOSISTEM DIGITAL BAGI PELAKU UMKM, Jakita Edisi 04 2024

Volume 8, No.1, Tahun 2013

Eko dan Bisnis (Riau Economics and Business Review) P.ISSN: 1410-7988 E.ISSN: 2614-123X Volume 14, Nomor 1, 27 Maret 2023

C. UNDANG-UNDANG

Undang-Undang No. 36 Tahun 2008, UU Perpajakan

Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2023, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2002


D. Kamus

Dadang Sunendar, *KBBI V 0.3.2 Beta (32)*, 2016, Pusat Bahasa Kementerian Pendidikan Nasional

127232021 Gerald Hartanto

**PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK, SOSIALISASI PAJAK DAN
SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PELAA...**

 Quick Submit

 Quick Submit

 Universitas Tarumanagara

Document Details

Submission ID

trn:oid::1:3256443032

Submission Date

May 21, 2025, 9:33 PM GMT+7

Download Date

May 21, 2025, 9:47 PM GMT+7

File Name

MA_GERALDI_HARTANTO_127232021_Revisi_2.docx

File Size

454.8 KB

43 Pages

9,477 Words




63,039 Characters

25% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

Top Sources

Manajer Pembelajaran

- 0%  Internet sources
- 25%  Publications
- 0%  Submitted works (Student Papers)



Integrity Flags

0 Integrity Flags for Review

No suspicious text manipulations found.

Our system's algorithms look deeply at a document for any inconsistencies that would set it apart from a normal submission. If we notice something strange, we flag it for you to review.

A Flag is not necessarily an indicator of a problem. However, we'd recommend you focus your attention there for further review.